



**INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGUATAN PENGAWASAN PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
(MINYAK SOLAR) MELALUI PEMERIKSAAN KESESUAIAN DOKUMEN KENDARAAN
BERMOTOR RODA ENAM ATAU LEBIH DI PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar, guna mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, serta mencegah penyalahgunaan pemanfaatan BBM bersubsidi, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung; dan
3. Sales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Retail Lampung.

Untuk :

KESATU

- : Melaksanakan penguatan pengawasan administratif terhadap penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar di wilayah Provinsi Lampung, dengan tujuan:
- a. mendukung pelaksanaan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi melalui kode respon cepat (*quick response code*);
 - b. meningkatkan ketertiban administrasi dan efektivitas pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pembelian BBM bersubsidi;
 - c. mengidentifikasi dugaan ketidaksesuaian antara jenis dan penggunaan kendaraan dengan kode respon cepat (*quick response code*); dan
 - d. meminimalisir terjadinya antrian kendaraan pada SPBU yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

KEDUA

- : Sasaran Pengawasan
- a. Pengawasan administratif diprioritaskan terhadap kendaraan bermotor roda enam atau lebih yang melakukan pengisian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Minyak Solar pada SPBU di wilayah Provinsi Lampung; dan
 - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian identitas kendaraan dengan kode respon cepat (*quick response code*).

KETIGA

- : Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung agar:
- a. Mendukung pelaksanaan pengawasan pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kode respon cepat (*quick response code*) pengguna Minyak Solar bersubsidi di wilayah masing-masing; dan

- b. Mengoordinasikan perangkat daerah terkait untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung agar:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kode respon cepat (*quick response code*) pengguna Minyak Solar bersubsidi yang akan melakukan pengisian JBT Minyak Solar pada SPBU di wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan diterbitkan SPT oleh Kasat Pol PP sesuai dengan kewenangannya;
- c. Mencatat hasil pemeriksaan; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur Lampung secara berkala.

KELIMA : Sales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Retail Lampung agar:

- a. Mengoordinasikan penyampaian informasi kepada pengelola SPBU mengenai pelaksanaan pengawasan pemeriksaan STNK kendaraan pengguna Minyak Solar bersubsidi;
- b. Berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi Lampung terkait pelaksanaan dan pencatatan hasil pemeriksaan STNK di SPBU; dan
- c. Memastikan penyaluran JBT Minyak Solar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Hasil pemeriksaan STNK sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini menjadi bahan pengawasan dan evaluasi penyaluran JBT Minyak Solar, tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian dokumen STNK pada saat pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 12 Oktober 2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL